



## KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 005/NKBH/III/2017  
NOMOR : B-1900/Un.02/R/KS.00.1/03/2017

### TENTANG PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (30-03-2017) di Yogyakarta, bertempat di UIN Sunan Kalijaga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Muhammad Imdadun  
Rahmat, M.Si.**

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi,  
MA., Ph.D.**

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- Bahwa setiap manusia memiliki akal budi, nurani dan kebebasan untuk memutuskan perilaku dan perbuatannya. Namun kebebasan haruslah diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain;
- Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KESEPAHAMAN**

**Pasal 6**

Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

**Pasal 7**

**PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** segera memberikan tanggapan secara tertulis.

**Pasal 8**

Kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 9**

**PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a. Mensosialisasikan Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran masing-masing pihak;
- b. Mensosialisasikan Kesepahaman Bersama ini kepada lembaga atau instansi terkait; dan
- c. Melaksanakan Kesepahaman Bersama ini;

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk seorang pejabat di instansi masing-masing sebagai penghubung.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 12**

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

8. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga;
10. Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2006;
11. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/16522/2010 tentang pengangkatan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dibuatnya Kesepahaman bersama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama antar pihak dalam pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga;
- (2) Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama, konsultasi dan koordinasi antara Komnas HAM dengan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia.

### **Pasal 2**

Tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama ini guna terwujudnya penerapan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh para pihak.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi Bidang Riset, Advokasi dan Sosialisasi tentang HAM dan Islam, Konflik Kekerasan Keagamaan serta Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (program studi strata 1, strata 2 dan strata 3) UIN Sunan Kalijaga.

## **BAB III BENTUK KESEPAHAMAN**

### **Pasal 4**

Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

Kesepahaman antara **PARA PIHAK** diselenggarakan dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- d. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota Pererikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi; pengkajian; penelitian; penyuluhan; pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia;
- f. Bahwa meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- g. Bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mempunyai peranan penting dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Bahwa fakta menunjukkan jumlah dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di daerah cukup besar, maka upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia perlu ditingkatkan;
- i. Bahwa untuk menyamakan pemikiran dan persepsi mengenai hak asasi manusia dan penerapannya di daerah perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Komnas HAM dan UIN Sunan Kalijaga;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan kesepakatan bersama antara Komnas HAM dengan UIN Sunan Kalijaga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi atas perubahan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;

**BAB IX  
EVALUASI  
Pasal 13**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama melalui pertemuan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14**

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 15**

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**



**Dr. Muhammad Imdadun Rahmat, M.Si.  
Ketua**



**PIHAK KEDUA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
Rektor**